

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki hak dasar yang umumnya disebut Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut sebagai HAM. Setiap manusia memiliki hak untuk menjaga kehormatan, harkat, dan martabatnya. HAM terus menerus mengalami perkembangan yang signifikan. Pengembangan konsep HAM memiliki esensi dalam melindungi kepentingan pribadi setiap orang secara individual.¹ Seiring perkembangannya, HAM mulai diakui secara internasional pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hal ini ditandai dengan munculnya suatu instrumen hukum internasional terkait HAM seperti Universal Declaration of Human Rights 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dan International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Dalam pasal 1 *Declaration of Human Rights 1948* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) disebutkan bahwa “*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.*” Ini berarti bahwa setiap individu dilahirkan dengan kebebasan dan memiliki martabat serta hak yang sama. Selain itu terdapat defenisi HAM secara tersirat yang tertuang dalam pembukaan *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang

¹ M.Ya'kub A.Kadir, 2009, *Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Hukum Internasional Dan Nasional*, Jurnal Kanun, No.48 Year Ix, Law Faculty, Syiah Kuala University, hlm. 2

berbunyi, "... *these rights derive from the inherent dignity of the human person*". Ini berarti, hak-hak ini (HAM) berasal dari martabat yang inheren atau melekat pada diri manusia. Sebagai suatu negara yang memiliki hukum, Negara-negara yang meratifikasi instrumen hukum internasional ini wajib meratifikasi atau menerapkannya dalam sistem hukum nasional di negara tersebut.

Setelah kemerdekaan, secara formil Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dalam konsep negara hukum rakyat menjalankan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan negara memberikan jaminan hak sepenuhnya kepada rakyat.²

Terdapat beberapa syarat agar suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum. Menurut Ismail Suny syarat tersebut yaitu, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan yang bersumber pada undang-undang serta peradilan administrasi.³ Dari keempat persyaratan tersebut, Hak Asasi Manusia diletakkan sebagai persyaratan utama. Indonesia telah lama menghargai dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, Indonesia telah mengeluarkan instrumen hukum nasional terkait HAM yakni, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

²Rosyid Al Atok, 2016, *Negara Hukum Indonesia*, <http://lab.pancasila.um.ac.id>, diakses pada tanggal 30 januari 2023. Pukul 16.51 WIB.

³Ismail Suny dalam buku, Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 120.

”Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Dalam praktik menjalankan syarat suatu negara hukum, disebutkan dalam pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia”. Faktanya, sampai saat ini Indonesia masih belum sepenuhnya menjalankan kewajiban pemenuhan HAM sebagai syarat suatu negara hukum. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya pelanggaran HAM seperti praktik berbentuk unsur perbudakan yang saat ini masih berkembang dalam masyarakat.

Perbudakan adalah situasi ketika seseorang harus bekerja untuk orang lain dan tidak memiliki HAM. Perbudakan terjadi ketika satu golongan menganggap dirinya lebih baik dan memandang rendah golongan lainnya.⁴ Menurut pasal 1 (b) Konvensi Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, serta Lembaga dan Praktik yang Serupa dengan Perbudakan 1956 (*Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institution Practices Similar to Slavery 1956*) perubahan atas Konvensi Perbudakan 1926 (*Slavery Convention 1926*) yang dimaksud dengan perbudakan, adalah “Status atau kondisi seseorang yang atas dirinya dilakukan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan.”

Hukum internasional telah melarang praktik perbudakan, perdagangan manusia, institusi dan praktik yang mengarah pada atau seperti perbudakan

⁴ Rizky setiawan, 2022, “*Mengenal Superiority Complex, Saat Seseorang Merasa Dirinya Paling Unggul*”, <https://www.orami.co.id>, diakses pada 3 juli 2022 pukul 14.35 WIB.

atau penghambaan.⁵ Hal ini terdapat dalam beberapa konvensi sebagai berikut:

- a) *Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948, Article 4, "No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms".*
- b) *International Covenant on Civil and Political Rights Tahun 1966, Article 8 paragraph 2 "No one shall be required to perform forced or compulsory labour"*
- c) *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery, Final Act and Supplementary Convention 1956 amendement of Slavery Convention 1926.*

Dalam hukum nasional juga terdapat instrumen hukum larangan perbudakan yang tercantum dalam Pasal 4, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Praktik perbudakan sebenarnya telah ada sejak dahulu. Sebagian besar orang pada saat itu berpendapat bahwa perbudakan adalah hal yang normal dan dapat terjadi kepada siapa pun dan kapan saja. Tidak banyak orang yang menganggap perbudakan sebagai sesuatu yang tidak adil atau jahat. Aristoteles mengatakan, "Seseorang harus memerintah dan lainnya mematuhi, keduanya sama-sama dibutuhkan".⁶ Memang, beberapa hal telah ditentukan

⁵ Andi Khadafi, 2016, "Kejahatan Terhadap Perbudakan Abk Di Perusahaan Thailand Yang Berafiliasi Dengan Perusahaan Indonesia PT.Pusaka Bejina Resources (PBR)", Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 11, Nomor 1, hlm. 1

⁶ Aristoteles, 1981, *The Politics (2nd ed.)*, (T. Saunders, Ed., & T. Sinclair, Trans.), London: Penguin Classic.

sejak lahir, termasuk beberapa yang ditakdirkan untuk memerintah dan beberapa lainnya yang diperintahkan.

Pada abad ke-17, praktik perbudakan yang terlihat yaitu kolonialisme di Amerika Utara dan Karibia.⁷ Selama masa penjajahan di Indonesia, terdapat juga banyak korban jiwa dan penderitaan yang dialami oleh rakyat sebagai akibat dari sistem perbudakan yang diterapkan oleh Belanda. Sistem perbudakan berdampak pada struktur sosial di Indonesia, disebutkan bahwa keluarga yang memiliki budak dipandang lebih tinggi dibandingkan keluarga yang tidak memiliki budak.⁸ Perbudakan mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dari waktu ke waktu.

Meskipun telah dikeluarkannya instrumen hukum internasional maupun nasional tentang larangan perbudakan, praktik perbudakan tampaknya belum berhenti dan masih berlanjut hingga saat ini. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Sandrayati Moniaga mengungkapkan praktik perbudakan yang masih ada di Indonesia berupa perbudakan modern (perkebunan, perikanan, pekerja migran di luar negeri) dan perbudakan konvensional.⁹ Perbudakan konvensional biasanya dipengaruhi oleh tradisi dan adat secara turun temurun.

Perbudakan masa kini sering disebut dengan perbudakan modern. Hampir semua praktik perbudakan modern mengandung beberapa elemen kerja

⁷ Gerald Horne, 2017, *The Apocalypse of Settler Colonialism The Roots of Slavery, White Supremacy, and Capitalism in Seventeenth-Century North America and the Caribbean*, Monthly Review Press: New York hlm. 8.

⁸ Rahma Yulita Sari, 2022, "Mengenal Perbudakan Modern dan Dampaknya", <https://www.zenius.net/>, diakses pada 2 juli 2023, pukul 16.57 WIB.

⁹ Komnas HAM Republik Indonesia, 2021, "Perbudakan Masih Ada Di Sekitar Kita", <https://www.komnasham.go.id/>, diakses pada 3 juli 2023 pukul 14.49 WIB.

paksa.¹⁰ Dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi ILO No. 29 Tahun 1930 Tentang Kerja Paksa Atau Wajib Kerja (*International Labour Organisation Forced Labour Convention 1930*) disebutkan bahwa “Kerja Paksa adalah semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun dan untuk mana orang tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela.” Praktik perbudakan modern sering terjadi saat ini. Namun, tidak banyak orang yang menyadarinya, seperti praktik perbudakan modern berbentuk kerja paksa yang terjadi pada beberapa pekerja migran saat ini.

Pekerja migran merupakan orang yang mencari pekerjaan ke luar negeri guna mendapat upah untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Banyak hal yang menjadi faktor seseorang mencari pekerjaan keluar negeri diantaranya seperti, kurangnya lapangan kerja, gaji atau upah yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan harapan tenaga kerja dan lain sebagainya.¹¹ Dengan bekerja diluar negeri pekerja migran rentan terjerat berbagai perlakuan semena-mena. Sebab itu pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada pekerja migran di luar negeri dari tindakan pelanggaran HAM khususnya terhadap praktik seperti perbudakan berbentuk kerja paksa.

Perlindungan terhadap pekerja migran adalah bagian penting dalam mewujudkan kewajiban negara sebagai pemenuhan hak dasar manusia. Hak dasar sebagai manusia wajib dipenuhi dengan mendapatkan perlindungan dimana saja mereka bekerja. Hal ini telah disebutkan dalam pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta

¹⁰ Nurhayati, 2016, “Perbudakan Zaman Modern :Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama”, Perdana Publishing: Medan hlm. 5

¹¹ Wahyu Indah Puspitasari dan Sri Kusreni, 2017, ”Factors Affecting Labor Migration Abroad by Province In Indonesia”, Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan Vol. 2 No. 1, hlm 45.

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Kalimat "Setiap orang" menunjukkan aspek manusia secara keseluruhan, tidak mengecualikan warga negara atau kelompok tertentu untuk mendapatkan kompensasi dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Indonesia juga telah mengeluarkan pengaturan terkait perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia atau PMI secara nasional yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam pasal 1 angka 5 undang-undang tersebut telah menyatakan bahwasanya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:

“Segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”

Selain itu, dalam Pasal 3 undang-undang tersebut juga dibahas tujuan melindungi PMI secara garis besar yakni jaminan pemenuhan HAM PMI baik dari segi hukum, ekonomi dan sosial. Undang-undang ini dibentuk dan disahkan dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan keadaan sosial yang terjadi bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Terkait praktik seperti kerja paksa yang telah dialami oleh PMI merupakan masalah yang kompleks dan banyak yang menentanginya. Namun, pada akhirnya keberhasilan penerapan larangan tersebut bergantung pada

pelaksanaan perjanjian internasional dan nasional.¹² Dalam kajian hukum internasional, terdapat dua isu yang sangat penting dan saling berkaitan yakni perbudakan dan pekerja migran. Sebagai bentuk eksploitasi manusia yang melanggar HAM, perbudakan telah lama dilarang dan menjadi subjek perhatian dunia. Sebaliknya, pekerja migran adalah orang-orang yang dinaungi lembaga sah atau legal yang bekerja di negara lain dengan tujuan mencari lebih banyak uang. Seiring dengan berkembangnya berbagai bentuk perbudakan, dewasa ini perbudakan telah berkembang menjadi perbudakan modern dimana perbudakan modern lebih tersembunyi praktiknya. Bentuk perbudakan modern yang banyak terjadi pada beberapa pekerja migran saat ini yakni perbudakan berbentuk kerja paksa.

Berdasarkan isu permasalahan pekerja migran terkait praktik kerja paksa, terdapat konvensi internasional yang melindungi pekerja migran dari praktik kerja paksa yakni *International Labour Organization* selanjutnya disingkat sebagai (ILO), yaitu *ILO Convention Nomor 29 Tahun 1930 Tentang Kerja Paksa Dan Wajib Kerja*, serta *ILO Convention Nomor 105 Tentang Konvensi Penghapusan Kerja Paksa*.

Tabel 1 Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Periode 2022.

No	Nama Negara	Jumlah Pengaduan
1.	Saudi Arabia	475
2.	Malaysia	451
3.	Taiwan	197
4.	Hongkong	117

¹² Henly Jai Rahman, 2019, “Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Perbudakan Menurut Instrument Hukum Ham Internasional Dan Hukum Nasional”, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VII No. 3, hlm. 111.

5.	UAE	112
6.	Polandia	93
7.	Korea Selatan	72
8.	Singapura	60
9.	Mauritius	53
10.	Japan	51

Sumber : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Selama tahun 2022 telah terjadi 1.681 pengaduan terkait permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk ke *crisis center* Badan Nasional Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BN2PMI). Dalam 3 periode pada tahun 2020 terdapat 1.811 pengaduan terkait permasalahan pekerja migran, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan yakni berjumlah 1.700 pengaduan, dan naik lagi pada tahun 2022 berjumlah 1.987 pengaduan. Secara khusus, Pada tahun 2021 jumlah pengaduan turun sebanyak 6% dan meningkat lagi ditahun 2022 sebanyak 16,8%.¹³

Menurut Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran (PERTIMIG) di Malaysia, tercatat ada 60 kasus pelanggaran yang dialami pekerja rumah tangga (PRT) Indonesia di luar negeri pada tahun 2021. Bentuk pelanggaran yang dialami Pekerja Rumah Tangga Indonesia beragam, mulai dari mendapatkan kekerasan fisik sebanyak 3,9%, korban perdagangan manusia 5,9%, pelecehan seksual 7,8%, eksploitasi 31,4%, hingga gaji yang tidak dibayar mencapai 45,1%.¹⁴

¹³ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2023, “Data Perlindungan Dan Penempatan PMI Tahun 2022”, www.bp2mi.go.id diakses Pada 3 Juli 2023 Pukul 16.21 WIB.

¹⁴ Anugrah Ardiansyah, 2022, “Beragam Pelanggaran Masih Dialami PRT Migran Indonesia di Luar Negeri”, <https://www.voaindonesia.com>, diakses pada tanggal 9 april 2023 Pukul 19.35 wib

Menurut laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada tahun 2023, 29% pekerja rumah tangga di Malaysia, 7% Asisten Rumah Tangga di Singapura, dan 4% Asisten Rumah Tangga di Thailand yang sebagian besar adalah PMI, mengalami kerja paksa, yaitu dengan bekerja dengan durasi waktu berlebihan dan upah yang rendah.¹⁵

Berdasarkan data terbaru dari Global Estimates of Modern Slavery (2022) oleh Walk Free, Organisasi Buruh Internasional, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi, sekitar 27,6 juta individu di seluruh dunia terperangkap dalam kondisi kerja paksa. Di antara mereka, terdapat 17,3 juta orang yang mengalami eksploitasi kerja paksa di sektor swasta, mencakup pekerjaan rumah tangga, manufaktur, konstruksi, dan pertanian.¹⁶

Pada tahun 2022, baru-baru ini telah terjadi praktik perbudakan modern terhadap 54 PMI di Kamboja. Bermula dari dilakukannya penawaran untuk bekerja marketing di sebuah perusahaan yang mana pada kasus ini 54 PMI disekap. Dengan diiming-iming gaji sebesar 1000-1500 dolar atau sebanyak 15 -22 juta rupiah jika dirupiahkan. Pada kasus ini para pekerja mendapatkan perlakuan tidak semestinya seperti gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan *over work*. Para PMI disatukan di dalam satu kamar dengan isi 14 orang dan tidak diperlakukan selayaknya karyawan. Selain itu, perlakuan yang semena-mena dilakukan oleh para agen dengan menahan paspor para

¹⁵ Luki Aulia, 2023, "Asisten Rumah Tangga Di Malaysia Alami Kerja Paksa", <https://www.kompas.id/>, diakses pada tanggal 10 juli 2023 Pukul 18.31 WIB.

¹⁶ Anti Slavery, 2023, "Apa Itu Kerja Paksa?", <https://www.antislavery.org/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2023 pukul 21.38 WIB.

pekerja migran di Phnom Penh dan dipaksa untuk memakan babi walaupun karyawan tersebut beragama islam.¹⁷

Pada kenyataannya, data diatas menunjukkan bahwa sejauh ini, perlindungan dasar seperti hak dasar pekerja saja masih belum bisa terpenuhi. Dari data diatas terdapat beberapa unsur-unsur perbudakan yang melanggar konvensi hukum internasional yakni dalam ketentuan Pasal 1 ILO Nomor 105 Tentang Penghapusan Kerja Paksa yang berbunyi *“Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to suppress and not to make use of any form of forced or compulsory labour”*. Beberapa bagian dari kerja paksa yang umumnya terjadi pada pekerja migran diantaranya gaji yang tidak dibayar dan bekerja melebihi waktu kerja. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa No. 105 ini wajib melindungi para pekerja dari praktik kerja paksa. pemerintah sebagai pengayom dan penanggung jawab masyarakat saat ini belum memenuhi hak warga negaranya, yakni perlindungan bagi PMI terutama bagi para pekerja migran yang mengalami praktik perbudakan modern seperti kerja paksa.

Faktanya dalam kajian hukum, perbudakan dan pekerja migran merupakan suatu objek saling berkaitan. Sebagai bentuk eksploitasi manusia yang melanggar HAM, perbudakan telah lama dilarang dan menjadi subjek perhatian dunia. Namun, sampai saat ini unsur-unsur perbudakan berbentuk kerja paksa masih terlihat dalam pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa pekerja migran. Dari data diatas terbukti bahwa sampai saat ini pekerja

¹⁷ Redaksi Jatengnews.id, 2022, *“Penyekapan 54 Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Viral di TikTok Ini Kronologi Sebenarnya”*, <https://www.jatengnews.id/>, diakses pada tanggal 10 juli 2023 Pukul 19.17 WIB.

migran masih mendapatkan perlakuan semena-mena yang jauh dari konsep HAM. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa, terdapat aturan terkait pekerja migran dan larangan perbudakan yang telah dikeluarkan, baik menurut hukum internasional maupun hukum nasional. Namun, tanpa disadari praktik perbudakan berbentuk kerja paksa sangat banyak terjadi pada pekerja migran saat ini. Perlindungan terhadap pekerja migran dari praktik perbudakan tampak belum sempurna pelaksanaannya.

Berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah dibahas, penulis tertarik untuk meneliti serta meninjau kembali tentang perbudakan dan pekerja migran, dengan ini Penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“Perbudakan Dan Pekerja Migran Dalam Kajian Hukum Internasional: Studi Pengaturan Dan Penerapannya Di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas, yakni:

1. Bagaimana pengaturan larangan perbudakan menurut hukum internasional dan hukum nasional ?
2. Bagaimana penerapan pengaturan larangan perbudakan terhadap pekerja migran Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, meninjau, serta menganalisis pengaturan larangan perbudakan menurut hukum internasional dan hukum nasional
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan pengaturan larangan perbudakan terhadap pekerja migran Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Internasional serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama Hukum Internasional.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan referensi bagi mahasiswa hukum terutama mahasiswa hukum internasional
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta manfaat kepada individu, masyarakat luas dan para pembaca terkait dengan pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana aturan larangan perbudakan menurut hukum internasional dan hukum nasional serta

bagaimana penerapan pengaturan larangan perbudakan terhadap pekerja migran Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan tata cara dalam melakukan penelitian yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis. Metode penelitian hukum ialah metode penelitian yang bersumber pada pengamatan yang tidak mengadakan perhitungan (kualitatif).¹⁸ Untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengumpulkan bahan dari pustaka atau dapat menggunakan data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan pencarian terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan yang ingin diteliti.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana penelitian deskriptif dimaksudkan agar dapat memberi data-data sebaik mungkin dan penelitian deskriptif juga berguna agar peneliti dapat memecahkan

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.42

¹⁹ Hilman Hadikusuma, 2013, "*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*", Bandung: Mandar Maju, hlm.60

hipotesa serta dapat memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru.²⁰

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup:²¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai dominasi atau pengaruh yang besar dalam penelitian. Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan hukum, putusan hakim, peraturan-peraturan nasional dan internasional, serta konvensi-konvensi internasional.²² Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini, terdiri dari:

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (*Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948*).
- 2) Konvensi Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga dan Praktik yang mirip dengan Perbudakan (*Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery, Final Act and Supplementary Convention 1956*) perubahan atas Konvensi Perbudakan 1926 (*Slavery Convention 1926*).

²⁰ Soerjono Soekanto, 2010, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI Press, hlm.10

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: RajaGrafindo Pustaka, hlm. 14

²² Zainuddin Ali, 2018, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm.47

- 3) Kovenan Hak-Hak Sipil Dan Politik Internasional 1966 (*International Covenant on Civil and Political Rights Tahun 1966*).
- 4) *International Labour Organization (ILO), International Labour Organisation Forced Labour Convention 1930 (No. 29); International Labour Organisation Abolition of Forced Labour Convention 1957 (No. 105)*.
- 5) Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala bentuk publikasi tentang hukum yang berupa dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut dapat berupa buku teks tentang hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum nasional maupun internasional, serta komentar-komentar atau hasil putusan hakim.²³ Bahan hukum sekunder dapat digunakan sebagai bahan tambahan yang akan melengkapi bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang tujuannya yakni memnberi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁴

²³ *Ibid*, hlm. 54

²⁴ *Ibid*, hlm. 106

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan digunakan, penulis melakukannya dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal nasional dan jurnal internasional, konvensi internasional, perjanjian internasional, serta tulisan-tulisan dan dokumen hukum lainnya yang bersumber dari internet. Selain itu penulis juga mendapatkan bahan-bahan hukum tersebut melalui kunjungan ke perpustakaan antara lain:

- 1) Perpustakaan Daerah Padang
 - 2) Perpustakaan Universitas Andalas.
 - 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- #### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
- a. Pengolahan Data

Pengolahan data ialah teknik menyusun, menyaring, serta mengumpulkan data yang akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk memecahkan masalah penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang penulis gunakan ialah *Editing*. *Editing* ialah teknik mengedit dengan cara meninjau kembali dokumen, berkas

²⁵ Rianto Adi, 2010, “*Metode Penelitian Sosial dan Hukum*”, Jakarta: Granit, hlm.117

hukum, serta data-data yang cukup baik dan layak digunakan untuk memecahkan masalah penelitian.

b. Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu, analisis data kualitatif, yakni menganalisis dari peraturan-peraturan hukum, konvensi internasional, serta norma hukum yang berkembang dalam masyarakat. Penulis menggunakan analisis kualitatif dengan metode yang bersifat deskriptif analisis.²⁶



²⁶ Bambang Sunggono, 2015, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, hlm. 129.